

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH

DEDE CHAIRUMAN
NIM.11427100699

JURUSAN ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021**



PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAMAH ATAS PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN PEBGURUS PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**

Yang ditulis oleh :

Nama : DEDE CHAIRUMAN

Nim : 11427100699

Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2021

Pembimbing Skripsi

FIRDAUS,SH.,MH
NIP. 19661002 199403 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM ATAS PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGURUS PERSEROAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS" yang ditulis oleh :

Nama : **DEDE CHAIRUMAN**

NIM : 11427100699

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 9 Agustus 2021

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Agustus 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua :

Aril, SH., MH

Sekretaris

Syamsulrizal, SE., M.Sc, Ak, CA

Penguji I

Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Penguji II

Dr. Muhammad Darwis, SHL, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Zulkifli, M. Ag

1142710062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

DEDE CHAIRUMAN
NIM.11427100699

Judul penelitian ini adalah: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM ATAS PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGURUS PERSEROAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**.

Pengurus atau direksi dalam menjalankan perseroan tidak tertutup kemungkinan melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu timbul pernyataan apakah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus perseroan juga harus dipikul oleh pemegang saham. Oleh karena itu terhadap hal ini perlu kajian dari segi hukum dan pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas sebagai korporasi. Berdasarkan latar belakang ini, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, adalah bagaimana tanggung jawab pemegang saham atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta bagaimana akibat hukum yang timbul apabila pengurus perseroan melakukan perbuatan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Jenisnya penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis tanggung jawab pemegang saham terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan pengurus perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis tanggung jawab pemegang saham terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengurus perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, serta akibat hukum yang timbul sebagai akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengurus perseroan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa tanggung jawab pemegang saham atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, khususnya terhadap kerugian yang timbul karena tindakan dari pengurus atau direksi, maka pemegang saham tidak bertanggungjawab, karena pemegang saham tidak terlibat langsung mengenai kepengurusan perseroan dan sudah diserahkan secara penuh kepada direksi sesuai dengan RUPS dan anggaran dasar, bahwa pemegang saham hanya bertanggungjawab sebatas saham yang dimilikinya. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus atau direksi dalam rangka menjalankan roda perseroan, maka yang bertanggungjawab adalah pengurus atau direksi yang bersangkutan. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan baik di luar maupun di dalam pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Jo Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua dan adik-adik, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Asril, SH.MH, dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Bapak Dr. Alpi Syahrin, SH.MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Firdaus, SH.MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
7. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Agustus 2021

DEDE CHAIRUMAN
NIM.11427100699

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN DAN PERSEROAN TERBATAS

A. Pengertian Perusahaan.....	13
B. Perseroan Terbatas (PT).....	20
C. Kekayaan Perusahaan.....	29

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemegang Saham.....	33
B. Pengurus Perseroan Terbatas (PT).....	36
C. Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	43

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pemegang Saham Atas Perbuatan Hukum yang Dilakukan oleh Pengurus Perseroan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.....	47
---	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Akibat Hukum yang Timbul Apabila Pengurus Perseroan Melakukan Perbuatan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.....	53
--	----

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia usaha saat ini para pelaku usaha dapat melakukan usahanya dalam bentuk dan jenis yang bermacam-macam, tergantung keinginan dan modal yang tersedia. Usaha yang dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan diri agar dapat bersaing dengan pelaku usaha yang lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Pelaku usaha merupakan orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang adalah Perseroan Terbatas (PT), yang didirikan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tertuang dalam akta pendirian perusahaan. Perseroan Terbatas (PT) berdiri berdasarkan persyaratan yang sudah ditentukan dalam Undang-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, salah satu syarat berdirinya Perseroan Terbatas (PT) adalah adanya pemegang saham.

Perseroan terbatas adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang dalam bentuk patungan terhadap saham-saham dalam rangka modal awal dari suatu perusahaan. Perseroan terbatas dikelola oleh manajemen perusahaan, beserta pengurus-pengurus lainnya. Di atas manajemen perusahaan ada direksi, komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan terbatas dijadikan sebagai subyek hukum mandiri di samping manusia selaku orang perorangan, yang kemudian dinamakan sebagai “badan hukum”¹ badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaanya sehingga disebut legal entity.

Perseroan sebagai badan hukum lahir dari proses hukum yaitu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berbunyi: “Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”²

Suatu Perseroan Terbatas (PT) didirikan secara bersama-sama dengan pengumpulan modal dalam bentuk pejualan saham, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, dengan cara menjalankan usaha yang sudah ditentukan

¹Rudhi Prastya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h.28

²Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas



dalam anggaran dasar. Perseroan dijalankan oleh suatu manajemen yang ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Pada saat pendirian perusahaan, kepemilikan saham terjadi melalui pengambilan saham oleh pendiri berdasarkan perjanjian penyertaan dengan pihak perseroan. Sesudah perseroan menjadi badan hukum, seorang bisa menjadi pemegang saham. Hal ini dikarenakan pengalihan saham dalam bentuk jual beli, kemudian karena peralihan saham dan sebagainya.

Pasal 52 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
 - b. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
 - c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini.
- (4) Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.
- (5) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.³

³*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

disebutkan pula bahwa:

- (1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
 - a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya.
 - b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan, dan/atau
 - c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Kehendak pemegang saham yang terjelma dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dapat ditentang oleh siapa pun di perseroan, kecuali bertentangan maksud dan tujuan perseroan, dan tidak dapat dibatalkan oleh siapa pun, kecuali oleh pengadilan, dan oleh RUPS sendiri. Meski demikian, RUPS tidak boleh melanggar kewenangan organ perseroan lain. Pemegang saham adalah orang yang memiliki saham perseroan terbatas, yang jumlah kepemilikannya tergantung dari seberapa banyak kepemilikan sahamnya. RUPS lah yang mempunyai kewenangan, namun pemegang kedaulatan tertinggi



perseroan bukan ada di tangan pemegang saham, karena pemegang saham tidak mempunyai kekuasaan di perseroan.

Pasal 75 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Namun dalam proses menjalankan perseroan tidak tertutup kemungkinan pengurus melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu timbul pernyataan apakah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus perseroan juga harus dipikul oleh pemegang saham di perseroan tersebut. Perbuatan hukum yang dimaksud bisa saja berupa pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Oleh karena itu terhadap hal ini perlu kajian dari segi hukum dan pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas sebagai korporasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari korporasi, terdapat empat kemungkinan, yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.⁴

Sebagaimana kriteria di atas maka dapat diketahui bahwa, apabila terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus atau korporasi, harus dilihat terlebih dahulu dalam posisi sebagai apa pengurus tersebut melakukan perbuatan pidana, apakah atas nama pribadi atau atas nama korporasi. Apabila korporasi dinilai melakukan perbuatan hukum atau melanggar aturan hukum, maka apakah pemegang saham juga ikut andil dalam mempertanggungjawaban perbuatan tersebut, tentunya perlu dilakukan penelitian atau pengkajian lebih lanjut, apakah pemegang saham identik dengan pengurus atau pemilik korporasi atau tidak.

Sehubungan dengan penetapan dan pertanggungjawaban pidana korporasi, ada 3 (tiga) hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana korporasi, yaitu:

⁴Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h.272



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kapan suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku atau telah melakukan tindak pidana dan kapan suatu tindak pidana telah dilakukan atas nama suatu korporasi, harus dirumuskan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan.
2. Korporasi hanya bisa dipertanggungjawabkan secara pidana jika terdapat unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan dengan tidak ada alasan pemaaf dan tindak pidana itu dilakukan untuk kepentingan korporasi serta masih dalam ruang lingkupnya.
3. Sanksi pidana berupa denda perlu ditambahkan dengan sanksi pidana lainnya untuk dikenakan kepada korporasi.⁵

Keadaan yang terjadi mengenai tanggung jawab pemegang saham terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus, bahwa tanggung jawab tersebut dibebankan kepada pengurus, karena perbuatan pidana yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan pribadi sehingga tanggung jawab dibebankan kepada pengurus.

Dari beberapa kriteria yang harus diperhatikan tersebut, maka antara pengurus korporasi dengan komponen korporasi yang lainnya, termasuk pemegang saham perlu dijelaskan posisi dan kedudukan masing-masing, agar dapat dipastikan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan ketika pengurus korporasi melakukan pelanggaran hukum yang membawa nama korporasi, oleh karena itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai hal ini.

⁵*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan beberapa uraian dan pernyataan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dalam bentuk penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM ATAS PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGURUS PERSEROAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**.

B. Batasan Masalah

Dalam tulisan ini perlu dilakukan pembatasan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dan pengertian yang termuat dalam kajian ini, maka penulis membatasinya dalam hal perbuatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengurus perseroan, hubungannya dengan tanggung jawab pemegang saham, serta akibat yang timbul dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengurus perseroan terhadap perseroan dan terhadap organ perseroan yang lain.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab pemegang saham atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila pengurus perseroan melakukan perbuatan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pemegang saham atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila pengurus perseroan melakukan perbuatan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama menyangkut masalah tanggung jawab pemegang saham dan pengurus perseroan.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai tanggung jawab pengurus yang melakukan pelanggaran hukum.
3. Sebagai bahan untuk menambah khasanah perpustakaan, dan sebagai sumbangsih penulis kepada almamater, yakni UIN Suska Riau.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif,⁶ yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis tanggung jawab pemegang saham terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan pengurus perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.⁷

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis tanggung jawab pemegang saham terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengurus perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, serta akibat hukum yang timbul sebagai akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengurus perseroan.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah semua bahan yang dikumpulkan dalam suatu penelitian dan diuji kebenarannya.⁸ Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum

⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.74

⁷ *Ibid.*

⁸Gorys Keraf, *Komposisi*, (Jakarta: Nusa Indah, 1989), h.160



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

primer, sekunder dan tersier.⁹ Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer,¹⁰ yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder,¹¹ yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier,¹² yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan data berdasarkan studi terhadap perundang-undangan, pendapat ahli yang berupa buku-buku dan literatur lainnya.

4. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Kitab Undang-Undang

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.33

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.142

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid*, h.143



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lainnya. selanjutnya penulis mempelajari secara terperinci, kemudian penulis mengolah dan menyajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan membandingkannya dengan teori-teori hukum yang ada serta pendapat para ahli.

Sedangkan cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam kajian ini adalah berpedoman kepada cara deduktif,¹³ yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN DAN PERSEROAN TERBATAS (PT), yang berisi pengertian perusahaan, Perseroan Terbatas (PT), dan kekayaan perusahaan.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA, yang berisi Pemegang Saham, Pengurus Perseroan Terbatas (PT), dan Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yakni mengenai tinjauan yuridis Tanggung Jawab Pemegang Saham atas Perbuatan Hukum yang Dilakukan oleh Pengurus Perseroan Berdasarkan

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.252

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dan Akibat Hukum yang Timbul Apabila Pengurus Perseroan Melakukan Perbuatan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

BAB V PENUTUP, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN DAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

A. Pengertian Perusahaan

Istilah perusahaan dalam perundang-undangan pertama-tama dapat ditemukan dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan, bahwa “Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, ia pun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya”.

Pengertian lain dari perusahaan dengan menggunakan landasar hukum positif, bahwa sesuatu dikatakan sebagai perusahaan apabila:

- a. Wajib membuat catatan-catatan dengan cara sedemikian hingga sewaktu-waktu dari catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajiban (Pasal 6 KUHD).
- b. Wajib menyimpan surat-surat.
- c. Dijalankan secara teratur.
- d. Mempunyai domisili, karena harus didaftarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan.¹⁴

¹⁴Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.2



Di samping istilah perusahaan, terdapat istilah lain yang terkait dengan perusahaan, yaitu pelaku usaha. Istilah pelaku usaha tersebut sepadan dengan istilah pelaku bisnis dan pelaku ekonomi. Pelaku usaha adalah subjek yang melakukan kegiatan bisnis sama dengan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah subjek yang menjalankan/melakukan kegiatan ekonomi, yang dapat berupa memproduksi barang dan/atau jasa, atau melakukan distribusi barang atau jasa.¹⁵

Dari pernyataan di atas dapat dipahami, bahwa suatu perusahaan sudah pasti dijalankan oleh pelaku usaha, baik dalam bentuk bisnis perdagangan maupun dalam bentuk jasa atau penyediaan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu pelaku usaha atau pelaku bisnis senantiasa menjalankan usahanya atas nama perusahaan sebagai legalitas badan hukum dalam menjalankan usahanya tersebut.

Perusahaan juga dapat diartikan sebagai, setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.¹⁶

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Disebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan

¹⁵*Ibid*, h.3

¹⁶Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h.12



badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.¹⁷

Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun dalam KUHD tidak memberikan penafsiran maupun penjelasan tentang perusahaan. Namun yang mengatur mengenai perseroan adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1618 KUH Perdata menyatakan, bahwa Perseroan adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.¹⁸

Salah satu bentuk usaha yang cukup banyak diminati dalam praktik bisnis adalah Perseroan Terbatas (PT), karena PT diyakini dapat menjadi sarana untuk pemupukan modal yang lebih besar, jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Selain itu PT juga dapat masuk ke Pasar Modal atau bursa efek apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang Pasar Modal.¹⁹

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi

¹⁷Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

¹⁸C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h.70

¹⁹Sentosa Sembiring, *Op., Cit*, h.13



persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.²⁰

Pada umumnya orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham (pesero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).²¹

Perseroan Terbatas mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Ada beberapa hal dalam pendirian perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
3. Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.

²⁰*Ibid*, h.13

²¹C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op., Cit*, h.91



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Dalam hal setelah lampau jangka waktu sebagaimana di atas, pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
5. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
6. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri.
7. Dalam pembuatan Akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.²²

Berlainan dengan perseroan firma dan perseroan komanditer, maka PT adalah suatu badan hukum. Hal ini berarti bahwa PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantara pengurusnya).

Walaupun suatu badan hukum itu bukanlah seorang manusia yang mempunyai pikiran/kehendak, akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap mempunyai kehendak. Menurut teori yang lazim dianut, kehendak dari pesero pengurus dianggap sebagai kehendak PT. Akan tetapi perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama PT, pertanggungjawabannya terletak pada PT dengan semua harta bendanya. Oleh karena itu, PT adalah suatu bentuk

²²Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h.103

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perseroan yang diatur dan dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).²³

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (2) KUHD, PT harus didirikan dengan akta notaris, dengan ancaman tidak sah bila tidak demikian.

Akta notaris ini adalah syarat mutlak untuk mensahkan pendirian PT. Dengan demikian adanya akta notaris pendirian itu bukanlah sekedar untuk menjadi alat pembuktian belaka, seperti halnya pada suatu Perseroan Firma. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka PT yang sudah didirikan tidak akan mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman. Akta notaris pendirian itu berisi persetujuan-persetujuan PT yang di dalamnya dimasukkan anggaran-anggaran PT yang memuat:

- a. Nama PT.
- b. Tempat kedudukan.
- c. Maksud dan tujuan.
- d. Lamanya akan bekerja.
- e. Cara-cara bekerja dan bertindak terhadap pihak ketiga.
- f. Hak dan kewajiban persero dan pengurus.²⁴

Menteri Kehakiman memberikan pengesahan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 37 dan Pasal 50 KUHD sebagai berikut:

- a. Harus nyata bahwa perseroan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 37 ayat 1). Untuk itu harus

²³C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op., Cit*, h.92

²⁴*Ibid*, h.92



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselidiki dasar dan tujuan perseroan yang tercantum dalam anggaran dasarnya yang termuat dalam akta pendirian perseroan.

- b. Akta pendirian tidak boleh membuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang melanggar sesuatu yang telah diatur di dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 55 KUHD, misalnya tidak disebutkan berapakah jumlah modal perseroan.
- c. Dari akta harus nyata bahwa para pendiri pertama bersama-sama telah menetapkan (berjanji menyetor) sedikit-dikitnya seperlima dari modal perseroan atau modal dasar (Pasal 50 KUHD).
 - d. Dari sumber-sumber resmi yang dapat dipercayai diperoleh cukup alasan untuk menduga bahwa para pendiri tidak bertindak sebagai kedok-kedok belaka untuk orang-orang asing.
 - e. PT yang bersangkutan berkediaman di Indonesia.²⁵

Apabila syarat tersebut di atas dipenuhi barulah Menteri Kehakiman berwenang mengesahkan akta dimaksud. Apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pengesahan terhadap akta pendirian perseroan tersebut tidak dapat dilakukan oleh Menteri Kehakiman, atau dengan kata lain ditolak.

Usaha perusahaan adalah segala urusan yang termasuk dalam lingkungan perusahaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain karena merupakan satu kesatuan dengan perusahaan. Usaha perusahaan tidak mungkin dapat dialihkan tanpa mengalihkan pula perusahaan yang bersangkutan. Jadi dari segi hukum usaha perusahaan hanya berarti jika

²⁵*Ibid*, h.94



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perusahaannya dialihkan kepada pihak lain. Namun apabila diperinci secara cermat, sebenarnya ada di antara usaha perusahaan itu yang dapat dialihkan tersendiri, tanpa bersama dengan perusahaan. Usaha perusahaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan hukum berupa kontrak dengan pihak ketiga.
- b. Produk dari kontrak tersebut berupa piutang perusahaan (produk kontrak penjualan) dan utang perusahaan (produk kontrak pembelian) serta hak-hak lain (hak lisensi, hak merek).
- c. Produk usaha perusahaan terdiri atas mutu produksi, rahasia perusahaan, relasi/pelanggan dan sebagainya.²⁶

Produk dari kontrak berupa piutang perusahaan yang berbentuk surat berharga, hak lisensi, dan hak merek adalah kekayaan perusahaan yang dapat dialihkan tersendiri kepada pihak lain tanpa mengalihkan perusahaannya. Surat berharga dapat dijual, misalnya saham dan wesel. Hak lisensi dapat dilisensikan lagi, misalnya lisensi paten. Hak merek dapat dilisensikan, misalnya, lisensi merek Coca-Cola karena produknya sudah terkenal dimana-mana.

B. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan perjanjian. Perjanjian pendirian perseroan tidak bisa diadakan hanya oleh 1 orang. Setidaknya wajib terdapat 2 orang pendiri, dimana pendirinya harus subjek hukum. Oleh sebab itu, pendirian perseroan dapat dilakukan oleh sesama manusia alamiah,

²⁶Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.87



manusia alamiah dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum. Pendiri ini setelah perseroan berstatus badan hukum, disebut pemegang saham. Komposisi pemegang saham perseroan tidak selalu harus sama, dalam arti bisa saja ada pemegang saham mayoritas dan ada pemegang saham minoritas.²⁷

Dari pernyataan di atas dapat diketahui, bahwa pendirian Perseroan Terbatas (PT) tidak bisa didirikan oleh satu orang melainkan harus dua orang atau lebih, yang nantinya apabila perusahaan tersebut sudah berbentuk badan hukum, maka pendiri tersebut berubah menjadi pemegang saham. Pemegang saham dalam Perseroan Terbatas (PT) adalah merupakan syarat dari berdirinya sebuah perseroan, karena dengan adanya pemegang saham, maka perusahaan tersebut akan dapat berjalan dengan lancar karena sudah memiliki modal yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam mengembangkan usaha atau bisnisnya.

Perseroan Terbatas (PT) adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagaimana ditetapkan dalam akta notaris pendirian perseroan terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyetor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.

²⁷Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Istilah Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.²⁸

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ditegaskan, bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam definisi atau persyaratan ini terdapat unsur-unsur pokok oleh dua orang, kemudian dengan akta notaris dan bahasa Indonesia. Sekurangnya harus dua orang karena dalam mendirikan perseroan harus didasarkan pada perjanjian, atau yang disebut asas kontraktual sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata, dimana suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sehingga tidak mungkin dalam pendirian perseroan terbatas hanya dibuat oleh satu orang saja, yang dimaksud dengan orang di sini adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Dalam perjanjian pendirian perseroan terbatas diperlukan akta notaris karena akta yang demikian merupakan akta autentik. Dalam hukum pembuktian, akta autentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. Artinya bahwa apa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya, dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain. Jika

²⁸*Ibid.*h.101



yang diajukan bukan akta notaris, maka permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dapat ditolak oleh Menteri Kehakiman, sehingga akan berakibat Perseroan Terbatas tidak berbadan hukum.

Ada beberapa hal dalam pendirian perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
3. Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.
4. Dalam hal setelah lampau jangka waktu sebagaimana di atas, pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
5. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
6. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Dalam pembuatan Akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.²⁹

Perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan akta pendirian. Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan Anggaran Dasar perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan.

Dalam Pasal 8 ayat (2), yang disebut dengan keterangan lain itu adalah memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan.
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.

²⁹Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h.103



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, perincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan telah disetor.

Undang-undang tentang Perseroan Terbatas juga mengatur tentang hal-hal yang tidak boleh dimuat di dalam akta pendirian. Adapun hal-hal yang tidak boleh dimuat di dalam akta pendirian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

- a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham.
- b. Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Dalam mendirikan perseroan terbatas tidak cukup dengan cara membuat akta pendirian yang dilakukan dengan akta autentik. Merupakan suatu keharusan setelah akta pendirian perseroan terbatas selesai dibuat, mendapat pengesahan dari menteri agar perseroan terbatas memperoleh status badan hukum. Selanjutnya, untuk dapat memperoleh pengesahan tersebut, menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas prosedur yang harus ditempuh adalah para pendiri perseroan tersebut secara bersama-sama atau melalui kuasanya mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan.
- b. Jangka waktu berdirinya perseroan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.
- Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
- Alamat lengkap perseroan.³⁰

Status badan hukum perseroan terbatas tersebut mempengaruhi tanggung jawab perseroan terbatas dalam tindakannya. Terhadap kerugian yang diderita perseroan terbatas berakibat para pemegang saham bertanggung jawab terbatas sebesar saham yang dimasukkan. Seperti halnya ketentuan sebelumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Undang-undang Perseroan Terbatas juga mewajibkan dilaksanakannya pendaftaran dan pengumuman perseroan. Kewajiban pendaftaran dan pengumuman tersebut diselenggarakan oleh menteri, sesuai dengan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Adapun yang wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia adalah:

- Akta pendirian perseroan beserta Keputusan Menteri.
- Akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta Keputusan Menteri.
- Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

Pengumuman oleh menteri dilakukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri atau sejak diterimanya pemberitahuan tersebut. oleh karena itu pendirian suatu perseroan terbatas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri kehakiman dan sudah didaftarkan dalam tambahan lembaran negara, maka

³⁰*Op., Cit*, h.120



sebuah perseroan secara hukum sudah mempunyai legalitas yang jelas sebagai suatu perusahaan yang berbadan hukum.

Pada dasarnya, suatu perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subjek hukum, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membentuk kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan.
2. Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan dipertanggungjawabkan sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikat dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subjek hukum mandiri, yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat dihadapan pengadilan.
3. Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri.
4. Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapa pun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
5. Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya.
 6. Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan/atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.³¹

Perusahaan merupakan pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun dalam KUHD tidak memberikan penafsiran maupun penjelasan tentang perusahaan. Namun yang mengatur mengenai perseroan adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1618 KUH Perdata menyatakan, bahwa Perseroan adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.³²

Pada bagian konsideran Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa, perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersamaa berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Setiap bisnis yang dilakukan sudah pasti harus menghadapi berbagai hal, terutama yang berhubungan dengan untung dan rugi. Menjalankan sebuah perusahaan sama dengan memimpin orang banyak, yaitu karyawan yang mana karyawan tersebut merupakan komponen yang penting dalam sebuah

³¹*Ibid.*

³²C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h.70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan, karena tanpa karyawan tidak mungkin sebuah perusahaan dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Di samping itu perusahaan juga harus dipimpin oleh orang yang benar-benar mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan perusahaan agar bisa maju dan berkembang, sehingga mendapatkan keuntungan yang besar sebagaimana yang diinginkan. Keinginan tersebut tidak semudah membalik telapak tangan untuk mencapainya, tentunya membutuhkan banyak pengorbanan, cara dan dukungan dari semua pihak yang ada dalam perusahaan tersebut.

Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.

Dari pengetahuan di atas ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu:

1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia.
2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian, yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.

Pendapat tersebut di atas memberi pemahaman bahwa, setiap jenis usaha melaksanakan kegiatan di bidang perekonomian dalam rangka untuk



mencari keuntungan. Tentunya usaha yang dijalankan tersebut berada di bawah naungan sebuah perusahaan yang diberi nama Perseroan Terbatas (PT).

Kemudian dalam undang-undang tentang perseroan terbatas juga disebutkan bahwa, perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Dalam Pasal 74 dijelaskan bahwa:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Perseroan terbatas merupakan badan ukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

peraturan pelaksanaannya.³³ Hukum perusahaan mengenal beberapa teori tentang badan hukum perusahaan yakni teori fiksi, teori individualism, teori simbolis, teori realistik, teori ciptaan diri sendiri, teori kesatuan bisnis, dan teori kontrak.³⁴

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, sebuah perusahaan perseroan harus memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, dengan cara memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat yang disisihkan dari laba atau hasil perusahaan, yang disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan asas kepatutan dan kelayakan.

C. Kekayaan Perusahaan

Kekayaan adalah benda milik orang, mempunyai nilai ekonomi, diakui dan dilindungi oleh hukum, serta dapat dialihkan kepada pihak lain. Menurut ketentuan Pasal 499 KUH Perdata, benda meliputi barang dan hak. Barang adalah benda berwujud, sedangkan hak adalah benda tidak berwujud, pada benda melekat suatu hak. Setiap pemilik benda adalah juga pemilik hak atas bendanya itu. Hak atas benda milik disebut hak milik, atau disingkat milik.

Orang pemilik benda dapat berupa manusia pribadi dan dapat pula berupa badan hukum. Apabila pemilik benda adalah manusia pribadi, miliknya itu disebut milik pribadi. Milik pribadi dapat berupa milik satu orang, dapat pula milik bersama (sosial). Apabila pemilik benda adalah badan hukum, milik tersebut disebut milik badan hukum. Milik badan hukum dapat berupa milik negara (pemerintah) dan dapat pula milik swasta. Apabila swasta itu adalah

³³ Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³⁴ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) h. 3.



perusahaan, benda itu dikatakan milik perusahaan. Setiap benda pasti ada pemiliknya. Apabila tidak ada pemilik, benda bergerak disebut tak bertuan, sedangkan benda tidak bergerak dimiliki oleh negara.³⁵

Setiap benda mempunyai nilai ekonomi, yaitu nilai kebutuhan yang diukur dengan jumlah uang. Apabila benda tidak mempunyai nilai ekonomi, benda tersebut bukan kekayaan. Nilai ekonomi merupakan nilai baku bagi kehidupan manusia. Semakin banyak benda milik seseorang semakin tinggi pula jumlah nilai ekonominya sehingga orang itu dikatakan orang kaya. Oleh karena memiliki nilai ekonomi, benda dapat dialihkan kepada pihak lain dan pihak lain itu mau menerimanya.

Kekayaan adalah benda yang menjadi objek hak yang dapat dialihkan (dijual atau disewakan) kepada pihak lain. Kekayaan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Benda bergerak, terdiri atas benda berwujud, misalnya kendaraan bermotor, komputer, televisi, lemari dan sebagainya. Sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak, misalnya piutang, gadai, hak cipta, dan paten.
2. Benda tidak bergerak, terdiri atas benda tidak bergerak berwujud, misalnya tanah pekarangan, rumah, gedung, pabrik, kebun dan sebagainya. Sedangkan benda tidak bergerak tidak berwujud, misalnya hipotek, hak tanggungan, hak guna bangunan, hak sewa rumah dan sebagainya.

³⁵Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.82

Klasifikasi tersebut mempunyai arti penting dalam hal pengalihannya. Pengalihan benda bergerak berbeda dengan benda tidak bergerak. Setiap jenis benda tersebut di atas dapat dialihkan (dijual) kepada pihak lain menurut ketentuan undang-undang yang mengaturnya.

Hukum Perdata mengenal beberapa macam cara memperoleh hak kebendaan, yakni sebagai berikut:

1. Dengan pengakuan, yakni benda yang tidak ada pemiliknya, kemudian didapatkan dan diakui oleh orang yang mendapatkannya itu sebagai miliknya. Orang yang mengakui ini mempunyai hak milik atas benda tersebut. Misalnya menangkap ikan di laut, berburu rusa di hutan dan sebagainya.
2. Dengan penemuan, benda milik orang lain yang lepas dari penguasaannya, misalnya karena jatuh di jalan, atau karena hilang akibat banjir, kemudian ditemukan oleh seseorang, sedangkan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya.
3. Dengan penyerahan, yakni hak kebendaan diperoleh dengan cara penyerahan berdasarkan alas hak, misalnya jual beli, sewa-menyewa, hibah, warisan. Dengan adanya penyerahan itu, maka hak kebendaan atas benda berpindah kepada yang memperoleh hak.
4. Dengan cara daluwarsa, hak kebendaan diperoleh dengan cara daluwarsa (lampau waktu). Daluwarsa benda bergerak dan tidak bergerak tidak sama. Bagi siapa yang menguasai benda bergerak misalnya dengan cara menemukan di jalan, hak milik diperoleh setelah lampau waktu tiga tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejak ia menguasai benda bergerak itu. Sedangkan untuk benda tidak bergerak, daluwarsanya adalah dalam hal adanya alas hak selama 20 tahun, dan dalam hal tidak adanya alas hak selama 30 tahun. Setelah lampau waktu 20 tahun atau 30 tahun itu, orang yang menguasai benda tidak bergerak tersebut memperoleh hak milik.

5. Dengan pewarisan, hak kebendaan diperoleh berdasarkan pewarisan menurut hukum waris yang berlaku. Ada tiga macam hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris KUH Perdata.
6. Dengan cara penciptaan, yaitu penciptaan barang baru yang tadinya belum ada, misalnya hak cipta atas suatu lukisan, lagu, buku dan sebagainya.
7. Dengan cara ikutan/turunan, tumbuh-tumbuhan yang berada di atas tanah, dinyatakan sebagai benda ikutan dari tanah itu, orang yang membeli tanah tersebut berhak pula atas tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya.³⁶

Pernyataan di atas dapat dilihat, bahwa secara Hukum Perdata ada beberapa macam seseorang memperoleh hak atau orang lain kehilangan hak akibat dari penyerahan dan hal-hal lain yang dapat membuat seseorang memperoleh hak milik dari harta atau benda yang diperolehnya.

Dengan mengikuti ketentuan undang-undang yang mengatur cara penyerahan benda, maka pengalihan kekayaan perusahaan juga mengikuti cara penyerahan benda bergerak dan tidak bergerak berdasarkan klasifikasi yang telah dikemukakan di atas. cara penyerahan benda sebagaimana diatur dalam

³⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), h.140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 612 KUH Perdata, pengalihan benda bergerak berwujud dilakukan dengan:

- a. Penyerahan dari tangan ke tangan, misalnya jual beli barang di toko.
- b. Penyerahna kunci gudang tempat barang itu berada, misalnya perdagangan beras yang tersimpan di gudang.
- c. Pernyataan saja apabila barang sudah berada dalam kekuasaan penerima berdasarkan atas hak (perbuatan hukum) tertentu.³⁷

Dari pernyataan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, barang yang menjadi hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dialihkan kepada pihak lain (dijual), namun penyerahan antara barang bergerak dan tidak bergerak ada perbedaan. Penyerahan benda bergerak dapat dilakukan secara langsung (surat dan barangnya). Sedangkan penyerahan barang tidak bergerak hanya dilakukan berdasarkan surat-menyurat yang berhubungan dengan benda tidak bergerak tersebut.

³⁷Muhamad Sadi Is, *Po., Cit*, h.85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pemegang Saham

Perseroan terbatas mempunyai alat atau organ untuk bisa beraktivitas dalam hukum. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, organ perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pada saat pendirian perseroan, kepemilikan saham terjadi melalui pengambilan saham oleh pendiri berdasarkan perjanjian penyertaan dengan perseroan sebagai akibat perbuatan hukum pendirian. Sesudah perseroan menjadi badan hukum, seorang bisa menjadi pemegang saham. Pertama, karena pengalihan saham, misalnya jual beli, hibah, atau tukar-menukar saham yang mengakibatkan terjadi pengalihan kepemilikan saham berdasarkan titel khusus. Kedua, karena peralihan saham dalam hal warisan yang menyebabkan terjadinya peralihan hak milik atas saham berdasarkan titel umum.³⁸

³⁸Hasbullah F.Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h.79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dapat menentukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Anggota direksi diangkat oleh rapat umum pemegang saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 tahun dan dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- b. Para anggota direksi dapat diberi gaji dan tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan pada komisaris.
- c. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadinya kelowongan tersebut harus diselenggarakan rapat umum pemegang saham untuk mengangkat direksi baru dan untuk sementara perseroan diurus oleh komisaris.³⁹

Tugas, kewajiban, dan wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Setiap organ diberi kebebasan asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan. Instruksi dari organ lain, misalnya RUPS, dapat saja tidak dipenuhi oleh direksi, meskipun direksi diangkat oleh RUPS sebab pengangkatan direksi oleh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki direksi merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari pemberian kuasa dari RUPS kepada direksi adalah bersumber dari undang-undang dan Anggaran Dasar.

³⁹*Ibid.*



Oleh karena itu, RUPS tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan perseroan sehari-hari yang dilakukan direksi sebab tindakan direksi semata-mata adalah untuk kepentingan perseroan, bukan untuk RUPS.

Sesuai dengan namanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, RUPS mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan undang-undang tersebut. sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa RUPS memutuskan hal-hal penting mengenai kebijakan suatu perseroan yang tidak terbatas pada pengangkatan atau pemberhentian komisaris dan direksi saja. Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan seperti, rencana penjualan aset dan pemberian jaminan utang, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris, menyetujui laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, pertanggungjawaban direksi, rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan rencana pembubaran perseroan.

B. Pengurus Perseroan Terbatas

Pengurus Perseroan Terbatas (PT) selain dari pemegang saham adalah sebagai berikut:

1. Direksi

Pada perseroan terbatas dapat dijumpai keadaan dimana pemegang saham juga menjabat sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris. Hal ini disebabkan hukum tidak mengatur lebih jauh bagaimana struktur organisasi suatu perseroan. Hukum hanya menentukan bahwa setiap perseroan wajib memiliki direksi, tanpa mempersoalkan apakah anggota direksi juga berkedudukan sebagai pemegang saham, atau apakah anggota direksi yang diangkat itu berasal dari luar lingkungan perseroan, atau anggota direksi yang diangkat itu sebelumnya merupakan karyawan perseroan.⁴⁰

Adapun yang tidak boleh oleh hukum adalah adanya seseorang yang berkedudukan sebagai anggota direksi sekaligus sebagai anggota dewan komisaris. Antara jabatan direksi dan pemegang saham tidak ada relevansinya.

⁴⁰Hasbullah F.Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h.95



Oleh karenanya, jika pemegang jabatan direksi sekaligus adalah pemegang saham, hal ini semata-mata suatu kebetulan.

Hukum tidak mengaturnya karena dianggap sudah demikian menurut ajaran yang berlaku, sebab untuk menjadi anggota direksi, seseorang itu tidak perlu menjadi pemegang saham, kecuali anggaran dasar menentukan lain, sebab sebagai direksi yang dipentingkan adalah kemampuan memimpin dan mempunyai manajerial dan skill yang tinggi.

Kepastian dan integritas merupakan hal yang harus menjadi pertimbangan saat seseorang akan diangkat menjadi anggota direksi perseroan. Direksi berhak mengangkat pegawai perseroan guna membantunya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi bertugas mengurus sekaligus mewakili perseroan.

Direksi dan dewan komisaris mempunyai hubungan ganda dengan perseroan. Pertama, sebagai organ, ia merupakan bagian esensial dari perseroan. Kedua, ia mempunyai hubungan kontraktual dengan perseroan selaku badan hukum mandiri. Oleh karenanya ada penulis mengatakan bahwa anggota direksi dan anggota dewan komisaris bukan karyawan perseroan.

Tugas pengurusannya menyebabkan direksi disebut organ pengurus. Ruang lingkup tugasnya adalah mengurus dan menjalankan kegiatan sehari-hari perseroan. Tidak ada organ selain direksi yang mempunyai tugas pengurusan. Mengingat hal ini, maka ada yang berpendapat bahwa pada dasarnya setiap anggota direksi merupakan bagian dari perseroan, dan bukan sekedar sebagai karyawan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk pertama kalinya pada saat perseroan didirikan, direksi diangkat oleh para pedirinya. Pengangkatan selanjutnya dilakukan oleh RUPS. Demikian menurut Pasal 94 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Kewenangan RUPS ini tidak dapat dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya. Pasal 93 jo Pasal 8 ayat (2) butir b UUPT Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan hanya orang pribadi yang dapat diangkat sebagai direksi, tidak dimungkinkan adanya badan hukum yang menjabat sebagai direksi perseroan terbatas.⁴¹

Direksi mempunyai tugas untuk mewakili perseroan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

- a. Mengatur dan menjalankan kegiatan-kegiatan usaha perseroan.
- b. Mengelola kekayaan perseroan, dan
- c. Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.⁴²

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa, jika Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi. Walaupun demikian, apabila dalam anggaran dasar telah ditentukan Direktur Utama saja yang berhak mewakili perseroan, maka anggota direksi lainnya tidak dapat mewakili kecuali jika Direktur Utama memberikan kuasa kepadanya. Direksi dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan diwajibkan dengan iktikad baik.

⁴¹Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁴²Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.116



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa setiap anggota direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Ini berarti bahwa setiap anggota direksi agar dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan. Sehubungan dengan hal ini Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa, anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan, dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.⁴³

Sejalan dengan prinsip siapa yang berwenang mengangkat, dialah yang berwenang memberhentikannya. Oleh karena anggota direksi diangkat oleh RUPS, maka yang berwenang memberhentikannya adalah RUPD pula. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pemberhentian anggota direksi diatur di dalam Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut.

⁴³*Ibid*, h.116



Dari penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, direksi bertanggungjawab penuh terhadap perseroan dan mempunyai iktikad baik terhadap tugas yang dilaksanakannya, dan terhadap direksi yang melakukan kesalahan harus mempertanggungjawabkan dihadapan RUPS.

2. Dewan Komisaris

Dari ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa ada keharusan bagi setiap perseroan mempunyai Dewan Komisaris. Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat pada direksi.

Namun dalam keadaan darurat (tertentu) dapat bertindak mengurus perseroan asal dilakukan berdasarkan anggaran dasar atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan, maka komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana yang melekat pada direksi.

Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris tercantum dalam ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menghendaki anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang cakap melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan, maka Dewan Komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana yang melekat pada direksi. Selain itu, komisaris bertanggungjawab kepada pihak ketiga dalam kapasitasnya sebagai pengurus, ia mewakili kepentingan perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.⁴⁴

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa, tugas dari komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kerja yang dilakukan oleh direksi dalam menjalankan roda perseroan.

Dewan komisaris merupakan wakil pemegang saham yang mempunyai wewenang tertinggi dalam perusahaan untuk mengatur dan mengawasi jalannya perusahaan. Adapun tugas dan wewenang dari dewan komisaris adalah:

- a. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada anggota direksi.
- b. Dewan komisaris dapat memeriksa semua pembekuan surat dan alat bukti lainnya. Memeriksa dan mencocokkan keadaan keuangan dan lain-lain.
- c. Berhak untuk mengetahui segala kegiatan perusahaan yang telah dijalankan oleh direksi.

⁴⁴*Ibid*, h.118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memberhentikan dengan sementara anggota direksi apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Direktur

Direktur mempunyai tanggung jawab penuh terhadap segala kegiatan perusahaan kepada para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham.

Tugas dan tanggung jawab direktur adalah sebagai berikut:

- a. Direktur bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dengan i'tikad baik untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya dan selalu mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku.
- b. Direktur mewakili perseroan didalam dan diluar tentang semua hal dan segala kejadian yang mengikat perseroan dengan pihak lain.
- c. Melakukan koordinasi dengan seluruh manager dan kepala bagian yang ada.
- d. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan strategi operasional untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham.
- e. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta mengendalikan jalannya perusahaan agar tetap sesuai dengan kebijaksanaan dan anggaran dasar perusahaan.
- f. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjasama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Memeriksa dan mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya dan menilai prestasi dan potensi karyawannya.
- h. Menentukan tentang pengangkatan, promosi, mutasi, dan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan-karyawannya.
- i. Menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan, promosi, mutasi, dan pemutusan hubungan kerja, terhadap karyawan-karyawan.
- j. Memberikan otoritas atau persetujuan mengenai pengeluaran penerimaan uang yang sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham.
- k. Mempertanggung jawabkan hasil usaha dan kegiatan perusahaan dalam rapat umum pemegang saham.

Direktur merupakan bagian dari struktur dan organisasi sebuah perseroan. Direktur mempunyai tugas dan wewenang di bawah direksi, direktur merupakan orang yang secara langsung melakukan operasional perusahaan dan melaporkan kepada pihak direksi. Oleh karena itu direktur dapat dikatakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kemajuan suatu perseroan. Apabila direktur tidak dapat membawa suatu perusahaan lebih baik, maka orang yang bertanggung jawab adalah direktur.

C. Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terdiri dari:



Bab I Ketentuan Umum, berisi mengenai penjelasan-penjelasan yang ada dalam undang-undang, serta maksud dan tujuan perseroan, mengenai pemegang saham, anggaran dasar perseroan, dan nama serta tempat kedudukan atau alamat perseroan.

Bab II Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar, Daftar Perseroan dan Pengumuman, yang mengatur mengenai anggaran dasar perseroan, perubahan anggaran dasar perseroan, daftar perseroan dan pengumuman perseroan.

Bab III Modal dan Saham, berisi tentang modal, perlindungan modal dan kekayaan perseroan, penambahan modal, dan pengurangan modal.

Bab IV Rencana Kerja, Laporan Tahunan, dan Penggunaan Laba, berisi tentang pengaturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan rencana kerja perseroan, laporan tahunan perseroan, dan penggunaan laba perseroan.

Bab V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, berisi hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus diperhatikan oleh perseroan.

Bab VI Rapat Umum Pemegang Saham, berisi hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bab VII Direksi dan Dewan Komisaris, berisi hal-hal yang mengatur mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bab VIII Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan, berisi mengenai pengaturan terhadap penggabungan perseroan, peleburan perseroan, pengambilalihan perseroan, dan pemisahan perseroan.

Bab IX Pemeriksaan Terhadap Perseroan, berisi tentang pengaturan mengenai pemeriksaan terhadap perseroan, yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Bab X Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan, berisi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembubaran perseroan, likuidasi perseroan, dan berakhirnya status badan hukum dari sebuah perseroan.

Bab XI Tentang Biaya, yakni berisi pengaturan mengenai biaya-biaya yang dibutuhkan oleh perseroan.

Bab XII Ketentuan Lain-lain, yang berisi mengenai ketentuan yang juga dapat mengikat dan berlaku untuk perseroan.

Bab XIII Ketentuan Peralihan, yang berisi mengenai penjelasan tentang peraturan sebelumnya mengenai perseroan harus mengikuti ketentuan yang baru ini.

Bab XIV Ketentuan Penutup, berisi penjelasan bahwa undang-undang yang lama sebelum undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi, dan mengenai perseroan harus mengikuti undang-undang ini.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) tersebut terdiri dari empat belas bab, yang mengatur mengenai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendirian perseroan, pengurus, saham, dan mengenai pembentukan dan pembubaran perseroan, termasuk mengenai kepailitan perseroan.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pemegang saham atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, khususnya terhadap perikatan serta kerugian yang timbul karena tindakan atau kebijakan dari pengurus atau direksi, maka pemegang saham tidak bertanggungjawab, karena pemegang saham tidak terlibat langsung mengenai kepengurusan perseroan dan sudah diserahkan secara penuh kepada direksi sesuai dengan RUPS dan anggaran dasar, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab atas perikatan dan kerugian perseroan melebihi dari saham yang dimilikinya. Artinya pemegang saham hanya bertanggungjawab sebatas saham yang dimilikinya tersebut.
2. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus atau direksi dalam rangka menjalankan roda perseroan, maka yang bertanggungjawab adalah pengurus atau direksi yang bersangkutan. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan baik di luar maupun di dalam pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Jo Pasal 92 ayat



(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Di samping itu juga mendapat sanksi berupa hukuman berdasarkan putusan pengadilan, serta diberhentikan sebagai direksi pada perseroan berdasarkan keputusan RUPS, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemegang saham, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam memilih pengurus atau direksi perusahaan harus benar-benar memperhatikan profesionalitas, kejujuran dan kemampuan dari pengurus atau direksi yang dipilih untuk menjalankan perseroan, sehingga nanti jangan sampai perseroan dijalankan oleh orang-orang yang tidak profesional yang dapat merugikan perseroan.
2. Bagi pengurus atau direksi perseroan yang sudah terpilih melalui RUPS, tentunya harus dapat menjalankan roda perseroan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. Pengurus atau direksi harus mempunyai iktikad baik dan jujur dalam melaksanakan amanah yang sudah diberikan, tugas dan tanggung jawab pengurus atau direksi adalah untuk memajukan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan dari didirikannya perseroan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Chidir Ali, *Badan Hukum*. PT. Alumni, Bandung, 1991
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Gorys Keraf, *Komposisi*, Nusa Indah, Jakarta, 1998
- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1988
- M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016
- Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- _____, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009
- Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, Balai Pustaka, Malang, 2005
- Rudhi Prastya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006
- Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta 1986

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM ATAS PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGURUS PERSEROAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS"* yang ditulis oleh :

Nama : **DEDE CHAIRUMAN**
 NIM : 11427100699
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 9 Agustus 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Asril, SH., MH


Sekretaris
Syamsulrizal, SE., M.Sc, Ak, CA

Penguji I
Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Penguji II
Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., MH

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : DEDE CHAIRUMAN
NIM : 11427100699
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM ATAS PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGURUS PERSEROAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Pembimbing: Firdaus, SH.MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 16 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.